



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar Rp 91.605.243.600,00 (sembilan puluh satu milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,


ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
MAGETAN

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 59 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG DITERIMA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3.374.748.900
1	PONCOL	495.152.600
2	GONGGANG	527.060.900
3	JANGGAN	455.265.800
4	GENILANGIT	495.712.900
5	PLANGKRONGAN	495.691.500
6	CILENG	477.213.200
7	SOMBO	428.652.000
II	KECAMATAN PARANG	5.671.509.300
1	SAYUTAN	515.835.200
2	NGLOPANG	451.393.400
3	MATEGAL	496.506.500
4	BUNGKUK	426.528.100
5	TROSONO	491.888.100
6	NGUNUT	456.398.400
7	NGAGLIK	488.684.100
8	TAMANARUM	465.917.300
9	PRAGAK	477.725.600
10	SUNDUL	447.003.500
11	JOKERTO	477.867.800
12	KRAJAN	475.761.300
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4.360.652.600
1	KEDIREN	444.349.900
2	LEMBEYAN WETAN	457.424.300
3	TUNGGUR	453.672.300
4	DUKUH	458.638.200
5	KEDUNGPANJI	536.316.800
6	NGURI	495.439.100

1	2	3
7	PUPUS	537.763.100
8	TAPEN	445.575.000
9	KROWE	531.473.900
IV	KECAMATAN TAKERAN	4.851.204.900
1	KIRINGAN	444.894.400
2	DUYUNG	428.144.700
3	TAWANGREJO	424.421.800
4	SAWOJAJAR	429.042.200
5	KUWONHARJO	454.561.700
6	KEPUHREJO	453.505.400
7	KERIK	445.374.000
8	WADUK	429.511.100
9	JOMBLANG	422.614.500
10	KERANG	457.188.100
11	MADIGONDO	461.947.000
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7.351.066.100
1	MANGUNREJO	429.186.900
2	GIRIPURNO	456.075.000
3	NGENTEP	415.695.600
4	BALEREJO	414.069.400
5	GARON	420.318.800
6	TLADAN	440.133.800
7	POJOK	420.468.800
8	NGUNUT	411.188.600
9	TULUNG	468.576.500
10	BOGEM	412.625.600
11	JAMBANGAN	415.290.600
12	SELOREJO	451.717.500
13	SUGIHREJO	442.557.800
14	NGADIREJO	445.894.600
15	KARANGREJO	448.619.000
16	GENENGAN	438.411.500
17	MOJOREJO	420.236.100
VI	KECAMATAN MAGETAN	2.183.224.600
1	TAMBAKREJO	406.089.100
2	RINGINAGUNG	437.853.700

1	2	3
3	CANDIREJO	426.118.700
4	BARON	457.595.900
5	PURWOSARI	455.567.200
VII	KECAMATAN PLAOSAN	5.842.687.500
1	NGANCAR	426.817.600
2	PLUMPUNG	460.877.500
3	PUNTUKDORO	472.222.700
4	BULUGUNUNG	469.959.600
5	BOGOARUM	437.997.400
6	RANDUGEDE	437.213.400
7	SUMBERAGUNG	425.118.400
8	NITIKAN	413.684.600
9	SIDOMUKTI	442.621.800
10	BULUHARJO	467.313.700
11	DADI	484.990.500
12	PACALAN	477.645.600
13	SENDANGAGUNG	426.224.700
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7.265.834.700
1	TERUNG	425.145.600
2	CEPOKO	459.276.300
3	MILANGASRI	489.247.600
4	WATES	432.791.700
5	SIDOWAYAH	489.527.800
6	TANJUNGSARI	423.136.300
7	SUMBERDODOL	463.790.500
8	MANJUNG	445.862.500
9	TAPAK	433.913.600
10	SUKOWIDI	436.839.100
11	BEDAGUNG	442.873.300
12	NGILIRAN	451.969.000
13	JABUNG	452.782.200
14	REJOMULYO	426.801.000
15	TURI	522.855.900
16	BANJAREJO	469.022.300
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5.529.137.100
1	KALANGKETI	411.012.600